PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PADA BALAI PENEGAKAN HUKUM SULAWESI

SKRIPSI

DWI RANTI RATNO

105951104219

PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PADA BALAI PENEGAKAN HUKUM SULAWESI

SKRIPSI

Dwi Ranti Ratno

105951104219

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Pada Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi
Nama	:	Dwi Ranti Ratno
Nim	:	105951104219
Program Studi	:	Kehutanan
Fakultas	:	Pertanian

Makassar, Agustus 2023

Telah diperiksa dan disetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ir Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.	**Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA.**
NIDN : 0907028202	**NIDN : 0929118502**

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Pertanian	Ketua Program Studi
Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.	**Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.**
NIDN : 0926036803	**NIDN : 0011077101**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul	:	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Pada Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi
Nama	:	Dwi Ranti Ratno
Nim	:	105951104219
Program Studi	:	Kehutanan
Fakultas	:	Pertanian

KOMISI PENGUJI

Pembimbing I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA. (.....)
NIDN. 0907028202

Pembimbing II

Ir. M.Daud, S.Hut.,M.Si., IPM., CEIA. (.....)
NIDN. 0929118502

Penguji I

Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P. (.....)
NIDN. 0930106701

Penguji II

Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM. (.....)
NIDN. 0921029002

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2023

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

Dengan ini saya bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar :

Nama : Dwi Ranti Ratno

Nim : 105951104219

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum diajukan dalam bentuk apapun di perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi.

Makassar September 2023

Dwi Ranti Ratno

ABSTRAK

Dwi Ranti Ratno. (105951104219) Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Pada Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi. Skripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makasaar. Di bawah bimbingan Hasanuddin Molo dan M. Daud

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan dan satwa liar yang diamankan mengetahui bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar. Metode penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang telah ditetapkan seperti kepala balai pengamanan dan penegakan hukum, kepala bagian tata usaha, kepala seksi wilayah I dan beberapa penyidik yang ada pada balai pengamanan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 2 jenis tumbuhan dengan jumlah 23 dan 27 jenis satwa dengan jumlah 603 yang berhasil diamankan oleh balai pengamanan dan penegakan hukum wilayah sulawesi, dan bentuk penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan cara bekerja sama dengan instansi lain, melibatkan masyarakat, melakukan pengawasan terkait tindak pidana tumbuhan dan satwa liar dan melakukan penyidikan.

Kata kunci: *penegakan hukum, perdagangan ilegal, tumbuhan dan satwa liar*

ABSTRACT

Dwi Ranti Ratno, (105951104219) *Law Enforcement Against the Distribution of Wild Plants and Animals in the Sulawesi Regional Law Enforcement Center. Thesis of the Forestry Department, Faculty of Agriculture, Muhammadiyah University of Makasaar. Under the guidance of Hasanuddin Molo and M.Daud*

This research aims to determine the types of wild plants and animals that are being secured and form of law enforcement regarding the distribution of wild plants and animals. This research method is to conduct direct interviews with predetermined respondents such as the head of the security and law enforcement center, the head of the administration section, the head of the region I section and several investigators at the security and law enforcement center. Based on the research results, it was found that 2 types of plants with a total of 33 and 27 types of animals with a total of 603 were successfully secured by the security and law enforcement center in the Sulawesi region, and the form of law enforcement carried out was by collaborating with other agencies, involving the community, carrying out related supervision. crime against wild plants and animals and carrying out investigations

Keywords*: law enforcement, ilegal trade, wild plants and animals*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Pada Balai Penegakan Hukum Sulawesi" tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik dalam hal materi ataupun sumbangsih tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan mudah
2. Ibu Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S. Hut., IPM. selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut, M.P., IPM., CEIA. selaku Dosen Pembimbing I, yang selama ini telah meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Ir. M. Daud, S. Hut., M.Si., IPM., CEIA selaku Dosen Pembimbing II, yang selama ini telah meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan

bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Andi Azis Abdullah, S.Hut., M.P selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
7. Bapak Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmunya selama ini dalam perkuliahan hingga pada tugas akhir ini.
9. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi beserta staff yang telah ikut berperan memberikan bantuan dalam proses penelitian ini
10. Aldi Abil yang selalu memberikan support baik dalam tenaga ataupun materi dalam proses mulai awal hingga akhir sehingga skripsis ini dapat terselesaikan dengan lancar

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca.

Makassar, Juni 2023

Dwi Ranti Ratno

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
I. PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Rumusan Masalah 3
1.3.Tujuan Penelitian 3
1.4.Manfaat Penelitian 3
II. TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Balai Penegakkan Hukum Sulawesi 4
2.2 Penegakan Hukum 5
2.3 Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar 7
2.4 Tumbuhan Dan Satwa Liar 8
2.5 Faktor – Faktor Pendukung Terjadinya Tumbuhan Dan Satwa Liar 12
2.6 Sanksi Sanksi Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar 13
2.7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 14
2.8 Kerangka Pikir 15
III. METODE PENELITIAN 16
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 16
3.2. Sifat Penelitian 16
3.3. Responden Penelitian 16
3.4. Sumber Data 17
3.5. Teknik Pengumpulan Data 18

3.6. Analisis Data 18
IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 20
4.1.Profil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 20
4.1.1. Letak Kantor..... 20
4.1.2.Jumlah Pegawai..... 20
4.1.3.Tugas Dan Fungsi 21
4.2. Struktur Organisasi Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 22
V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 23
5.1 Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Diamankan Dari Perdagangan Ilegal Oleh Balai Penegakan Hukum Sulawesi 23
5.1.1. Jenis Tumbuhan 23
5.1.2. Jenis Satwa..... 24
5.2 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi 27
5.2.1. Jalin Kerja Sama Dengan Instansi Terkait 28
5.2.2. Memberikan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan..... 29
5.2.3. Melibatkan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum..... 30
5.2.4. Melakukan Pengawasan Terkait Tindak Pidana Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar 31
5.2.5. Melakukan Kegiatan Penyidikan 33
VI. PENUTUP 38
6.1. Kesimpulan.....38
6.2 Saran.....39
DAFTAR PUSTAKA..... 40
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1.Kerangka Pikir……16
2.Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi……...23
3. Jenis Tumbuhan Yang Berhasil Diamankan Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi 25

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1.Populasi dan Responden Penelitian……18

2.Jenis Satwa Yang Diamankan Dari Perdagangan Ilegal Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 26

3. Rekapitulasi Kegiatan Operasi 33

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Kuisioner Penelitian 43
2. Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 46
3. Dokumentasi Wawancara.....47
4. Surat Perintah Tugas 52
5. Surat Izin Peneltian 53
6. Keterangan Bebas Plagiasi 54
7. Riwayat Hidup 61

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam biologi atau hayati yang paling beragam *(megadiverse country).* Bersumber dari Kementrian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa walaupun hanya mencakup 1,3% luas total daratan dunia, Indonesia mempunyai keanekaragaman spesies hewan yang sangat tinggi. Pada saat ini Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan hasil tangkapan liar dari alam atau habitat asli dari satwa itu sendiri. Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal pada saat sekarang ini merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengacu kepada tindakan perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Tujuan perdangan satwa liar yang ada di Indonesia antara lain dijadikan sebagai hewan yang diawetkan untuk dekorasi, peliharaan, koleksi dan yang paling memprihatinkan adalah memeliharanya hanya untuk ajang *prestite* (kebanggaan) bagi si pemelihara (Nasution,2022).

Peredaran satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan**.** Oleh karena itu, pemerintah mengatur sanksi tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar dengan diterbitkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam hal ini ada suatu lembaga yang dibentuk yaitu Balai Penegakan Hukum yang dimana sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang di kepalai oleh seorang Kepala Balai PPHLHK dengan posisi jabatan di tingkat Eselon III-a dan berada dalam naungan Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Octa ,2023). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang "Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Terhadap Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pada Balai Penegakan Hukum Sulawesi"

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis tumbuhan dan satwa liar yang diamankan dari perdagangan ilegal pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui jenis tumbuhan dan satwa liar yang diamankan dari perdagangan ilegal pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi
2. Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi terkait perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar untuk penegakan hukum khususnya mengenai penanganan penyidik pegawai negeri sipil pada perkara tidak pidana bidang kehutanan
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Polisi Kehutanan yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan perkara bidang kehutanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Balai Penegakan Hukum Sulawesi

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Octa , 2023).

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan

3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum

2.2 Penegakan Hukum

Menurut Abdoeal Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Secara konseptual, inti penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diekspresikan dalam hukum dan sikap tindakan sebagai sukses penjabaran nilai tertinggi, dalam rangka membangun, menegakkan, dan mempertahankan eksistensi sosial yang damai agar konsep dengan landasan filosofis terlihat lebih konkrit (Soerdjono,1993).

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melaksanakan keinginan hukum. Yang dimaksud dengan “keinginan hukum” dalam konteks ini adalah gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh badan legislatif menjadi norma-norma hukum itu adalah hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Sapdjipto,2009).

Penegakan hukum merupakan rangkaian dari peradilan pidana yang meliputi tindakan aparat hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta sistem peradilan hukum itu sendiri. Adapun penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan yang memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soerjono, 1993).

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku
5. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

2.3 Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar

Peredaran satwa yang dilindungi secara ilegal pada saat sekarang ini merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengacu kepada tindakan perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Tujuan perdangan satwa liar yang ada di Indonesia antara lain dijadikan sebagai hewan yang diawetkan untuk dekorasi, peliharaan, koleksi dan yang paling memprihatinkan adalah memeliharanya hanya untuk ajang *Prestite* (kebanggaan) bagi si pemelihara. Kelangkaan suatu spesies satwa akan membuat bangga pemiliknya, sehingga kolektor akan semakin masif untuk mencari jenis hewan tertentu dengan cara membelinya dari pemburu maupun datang langsung ke habitat satwa yang diinginkan.

Peredaran satwa liar secara ilegal menjadi salah satu ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis- jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di Indonesia, bahkan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat.

Adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alami. Faktor alami bisa di sebabkan oleh bencana alam, contohnya seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Sedangkan untuk faktor manusia ialah eksploitasi sumber daya alam hayati yang dilakukan secara besar-besaran dan dilakukan secara terus-menerus

2.4 Tumbuhan Dan Satwa Liar

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya, sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia

Peraturan perundang –undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4 dan 5 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4 :

1. Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:

   a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi

   b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

2. Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Perubahan dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaiknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan *(Scientific Authority).*

Pasal 5 :

1. Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
   a. Mempunyai populasi yang kecil
   b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu di alam
   c. Daerah penyebarannya yang terbatas
2. Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Menurut Zulbahri (2019) menyatakan bahwa untuk melestarikan satwa langka dari ancaman kepunahan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perdagangan satwa langka sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

   Didalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa :

   1 .Setiap orang dilarang untuk :

   a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2. Setiap orang dilarang untuk :

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

2. Undang- undang No.5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

3. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP No 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru:

(1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.

(3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

a. Burung
b. Satwa Kecil
c. Satwa Besar

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

4. PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan daftar nama-nama tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta diperbaharui dengan P.20/Menlhk/Setjen/ Kum.1 /6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
5. PP. No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

   Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa :

   (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

   (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-

bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem

2.5 Faktor – Faktor Pendukung Terjadinya Tumbuhan Dan Satwa Liar

Ada beberapa faktor yang menjadikan perdagangan satwa ilegal semakin marak terjadi di wilayah negara Indonesia yang mempunyai berbagai macam satwa.

Faktor penyebab utama yang seringkali muncul yaitu faktor ekonomi, memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan rendah sehingga seringkali merasakan kesulitan untuk bertahan hidup dengan penghasilan tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu penyebab perdagangan satwa ilegal untuk menambah penghasilan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam menjadi ekosistem alam yang ada di wilayah Indonesia.

Banyak yang melakukan perburuan liar lalu menjual satwa-satwa tersebut, menjadikannya sebagai peliharaan, sumber penghasilan, dan sumber pangan sehari-hari. Perdagangan satwa ilegal tentunya tidak membutuhkan modal yang besar, cukup dengan usaha dan keberanian yang akan mendapatkan penghasilan cukup besar bahkan sampai jutaan setiap harinya.

Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan satwa ilegal ialah faktor lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan setiap pulaunya memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan ini bisa menjadi faktor penyebab yang mempengaruhi keberadaan satwa liar. Di beberapa daerah, perburuan satwa liar dianggap wajar

sebab mengonsumsinya masih menjadi kebudayaan turun-temurun yang dilakukan sampai hari ini.

Faktor ketiga yang dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan satwa ilegal adalah kurangnya sebuah edukasi, khususnya di daerah pedalaman yang wilayahnya berada di dekat hutan. Di daerah tersebut tentunya edukasi mengenai satwa liar masih jarang dijumpai. Sistem pendidikan yang masih minim menjadi kendala dalam pengenalan jenis-jenis satwa yang perlu dilindungi. Selain itu, kurangnya tanggap pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya tingkat kejahatan satwa liar yang kemudian banyak pihak melakukan perjual-belian satwa ilegal.

2.6 Sanksi Sanksi Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar

Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu adanya sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat 3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2.7 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian : Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjalankan penyidikan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing

Pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan yang didefinisikan sebagai penyidik. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan di antaranya :

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.8 Kerangka Pikir

Gambar 1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu pada bulan Juli – bulan Agustus 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci jenis tumbuhan dan satwa yang diamankan dan juga bentuk penegakan hukum tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi berdasarkan Undang Undang yang berkaitan tentang peredaran tumbuhan dan satwa liar

Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan secara lebih luas dalam penggunaan dan pengambilan data-datanya. Maksud dari kata luas di sini yaitu peneliti yang lebih mendomiasi melakukan analisis panjang yang digunakan dari awal hingga akhir penelitian (Hidayat,2010).

3.3. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah 1 Makassar dan Penyidik yang ada pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Tabel 1. Responden Penelitian

No	Populasi Penelitian	Jumlah
1	Kepala Balai Gakkum Sulawesi	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3	Kepala Seksi Wilayah I	1
4	Penyidik Pada Balai Gakkum Sulawesi	14
Jumlah		17

Sumber : Data primer 2023

3.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. **Data Primer**

   Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan kepala balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutan wilayah sulawesi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah 1 Makassar dan penyidik yang ada pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

2. **Data Sekunder**

   Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memiliki kajian mendukung dengan permasalahan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu data atau keterangan-keterangan didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi , Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah 1 , dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi.

3.6. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Milles dan Hubberman (1984) terdiri atas langkah langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data merupakan proses yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya

2. Penyajian Data

   Setelah dilakukan pengumpulan data, data perlu disajikan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan data. (Miles dan Huberman, 1992 : 17).

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian naratif kalimat. Dalam melakukan peyajian data, tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang berkelanjutan hingga proses penarikan kesimpulan

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari proses analisis data. Kesimpulan didefinisikan sebagai hasil dari penelitian (Sugiyono, 2015).

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1.Profil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

4.1.1. Letak Kantor

Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar merupakan instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar bertempat di Jalan Batara Bira No.9 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.2.Jumlah Pegawai

Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar merupakan instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya dan fungsinya Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Personil 81 orang yang terdiri dari pejabat struktural 1 orang, 66 orang , 13 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang Polhut.

4.1.3.Tugas Dan Fungsi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun fungsi dari balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

4.2. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi sekarang dipimpin oleh (Aswin Bangu, S.Hut., M.Si.) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Muh. Amin, SH., MH.) Kepala Seksi Wilayah I Makassar (Abdul Waqqas, S.Sos) Kepala Seksi Wilayah II Palu (Subagio, SH., MH.) Kepala Seksi Wilayah III Manado (William D.T. Tenker, SH., M.Hum.).

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Diamankan Dari Perdagangan Ilegal Oleh Balai Penegakan Hukum Sulawesi

5.1.1. Jenis Tumbuhan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa responden yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, responden menjelaskan bahwasanya dari kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi hanya mengamankan 2 jenis tumbuhan dari perdagangan ilegal. Hal itu dikarenakan mungkin beberapa pelaku perdagangan ilegal merasakan tingginya harga jika yang diperdagangkan itu jenis satwa.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi berhasil mengamankan dua jenis tumbuhan saja dari hasil patroli maupun hasil pengaduan dari masyarakat sekitar yang melakukan perdagangan ilegal. Adapun jenis tumbuhan yang berhasil diamankan dari perdagangan ilegal adalah 10 Kantong Semar (*Nephentes*) dan juga 163 Rumpun Anggrek yang dimana kedua jenis tumbuhan tersebut berhasil diamankan di Bandara Sultan Hasanuddin. Berikut ini tumbuhan yang berhasil diamankan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Jenis Tumbuhan Yang Berhasil Diamankan

Bapak Aswin Bangu. S.Hut., M.Si selaku Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Seksi I Makassar mengatakan bahwa : "Jenis tumbuhan kalau dalam hal perdagangan ilegal memang sangat jarang ditemukan, dari beberapa laporan pengaduan masyarakat pun biasanya kebanyakan terkait jenis satwa saja yang kita dapatkan. Oleh karena itu mengapa lebih banyak satwa yang diperdagangkan bebas" .

5.1.2. Jenis Satwa

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa responden yang dilakukan di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi, peneliti mendapat beberapa informasi terkait jenis satwa yang berhasil diamankan dari perdagangan ilegal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 .

Dari beberapa orang penyidik pegawai negeri sipil yang diwawancarai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi mengatakan bahwa jenis satwa yang berhasil diamankan dari hasil patroli ataupun pengaduan masyarakat jenis dan jumlahnya banyak.

Jenis satwa yang diamankan terdapat beragam jenis dan juga setiap jenisnya memiliki jumlah yang berbeda beda. Dapat kita lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Satwa Yang Diamankan Dari Perdagangan Ilegal

No	Jenis Satwa	Nama Latin	Jumlah
1	Anoa	*Bubalis sp*	2
2	Biawak Hijau	*Varanus prasinur*	3
3	Burung Cendrawasih	*Paradisaea minor*	64
4	Burung Filiphina	*Loriculus philipinnes*	1
5	Burung Tiong Emas	*Gracula*	11
6	Elang Sulawesi	*Nisaetus lanceolatus*	2
7	Jagal Papua	*Cracticus cassicus*	2
8	Kakatua Jambul Kuning	*Cacatua sulphurea*	18
9	Kakatua Koki	*Cacatua sulphurea citrinocristata*	2
10	Kakatua Orange	*Cacatua Moloccensis*	9
11	Kakatua Raja	*Probosciger aterrimus*	7
12	Kakatua Tanimbar	*Cacatua goffiniana*	13
13	Kanguru Papua	*Dendrolagus*	5
14	Kasturi Kepala Hitam	*Lorius lory*	3
15	Labi" Moncong Babi	*Carettochelys insculpta*	130
16	Makaka (Monyet Hitam)	*Macaca nigra*	3
17	Nuri Coklat	*Chalcopsitta duivenbodei*	7
18	Nuri Kabare	*Psittrichas fulgidus*	2
19	Nuri Kepala Hitam	*Nuri Salvadori*	15
20	Nuri Merah	*Eos cyanogenia*	230
21	Nuri Sulawesi	*Tanygnathus sumatranus*	5
22	Pitohui Belang	*Pitohui kirhocephalus*	1
23	Pitohui Kepala Hitam	*Pitohui dichrous*	1
24	Perkici Pelangi	*Trichoglossus haematodus*	60
25	Kasturi Ternate	*Lorius garrulus*	1
26	Sanca Hijau	*Morelia viridis*	2
27	Wallabi	*Macropus agilis*	2
Jumlah			603

Sumber : Data primer setelah diolah 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat 27 jenis satwa dengan total sebanyak 603 yang berhasil diamankan dari kejahatan perdagangan ilegal sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Jenis satwa yang berhasil diamankan terdapat 4 jenis yang paling banyak jumlahnya yaitu Burung Cendrawasih , Labi labi moncong babi, Nuri Merah, dan Perkici Pelangi. Dari hasil wawancara, penyidik mengatakan bahwa ke 4 jenis satwa tersebut yang paling banyak diminati dikarenakan terdapat beberapa alasan, diantaranya yaitu masing masing jenis satwa tersebut memiliki keunikan atau ciri khas yang menjadi sumber daya tarik untuk dipelihara maupun diperdagangkan. Nuri merah memiliki keunikan yaitu suara kicaunya yang merdu dan juga memiliki paruh yang bengkok, burung cendrawasih memiliki keunikan memiliki beragam bentuk ekor dan bulu, termasuk ekor panjang yang melengkung seperti pita, Labi labi moncong babi memiliki keunikan yaitu bentuk tubuh oval atau agak bulat, tapi lebih pipih dan tanpa sisik dan perkici pelangi memiliki keunikan yaitu memiliki warna indah seperti pelangi.

Perdagangan ilegal ini dilakukan dengan berbagai cara, apalagi teknologi zaman sekarang sudah makin canggih dan juga sangat mendukung untuk melakukan hal tersebut, beberapa cara yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan perdagangan ilegal tersebut :

1. Transaksi online atau daring melalui sosial media

   Transaksi jual beli satwa secara online melalu sosial media ini mungkin cara yang paling sering digunakan oleh pelaku. Dalam hal ini tentunya terdapat kerja sama antara pihak penjual dan pembeli yang hingga akhirnya

memungkinkan akan lebih luas lagi tingkat jaringan penjualannya. Selagi permintaan masih tinggi, tentunya penjualan akan terus berjalan terus menerus

2. Penjualan Langsung Di Pasar

   Selain penjualan melalui online, perdagangan ilegal juga terjadi secara langsung salah satunya yaitu penjualan dipasar. Banyak yang melakukan hal ini salah satunya terdapat dipasar Toddopuli Makassar yang dimana banyak ditemukan satwa - satwa yang harusnya dilindungi tetapi malah diperjual belikan dengan bebas. Penjualan ini berlangsung dengan cara transaksi secara langsung antara pihak penjual dan pembeli

Terjadinya perdagangan ilegal yang makin meningkat khususnya pada satwa dikarenakan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa, dan juga kebanyakan melakukan kejahatan tersebut melainkan untuk kepentingan pribadi contohnya untuk meningkatkan ekonomi khususnya bagi pelaku dan juga masyarakat sekitar.

5.2 . Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan banyak informasi dari responden terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum. Beberapa penyidik mengatakan bahwa dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum terdapat beberapa kegiatan atau tahap yang dilakukan dan juga terdapat beberapa sanksi yang diberikan dalam tindakan penegakan hukum tetap berdasarkan atas Undang Undang yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam hal penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum diuraikan sebagai berikut :

5.2.1. Jalin Kerja Sama Dengan Instansi Terkait

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya tidak lepas dari kerja sama dengan pihak atau instansi lainnya. Dalam hal ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Polda Sulawesi Selatan, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), dan juga Kejaksaan

Dalam menangani tindak pidana tumbuhan dan satwa liar tentunya diperlukannya kegiatan yang memungkinkan untuk mencegah tindak pidana tersebut, beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan balai pengamanan dan penegakan hukum dengan instansi terkait dapat dilihat sebagai berikut

1. Melakukan kegiatan operasi gabungan

   Kegiatan operasi gabungan ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya pengawasan maupun pencegahan dalam hal tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar

2. Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang undangan

   Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan yaitu dengan membicarakan terkait Undang Undang yang diberlakukan dalam hal tindakan penegakan hukum atau pemutusan penetapan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana tersebut

3. Melakukan koordinasi pimpinan balai pengamanan dan penegakan hukum dengan aparat kepolisian dalam penahanan tersangka

   Dalam hal ini dimaksud adalah bahwasanya ketika mendapat informasi bahwa adanya dugaan terjadi tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar , kepala balai tersebut melakukan koordinasi terlebihi dahulu kepada aparat kepolisian terkait proses kelanjutan penahanan tersangka

4. Melakukan penandatanganan perjanjian penegakan hukum

5.2.2. Memberikan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan peredaran tumbuhan dan satwa liar jika terus terjadi tanpa adanya pencegahan maka keberadaan satwa dan tumbuhan akan punah. Oleh karena itu dengan memberikan penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran memungkinkan untuk terciptanya kesadaran atau efek jera bahwa melakukan hal tersebut dampaknya sangat merugikan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan penegakan hukum tentunya dengan beberapa tahap, tahap yang digunakan dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Melakukan observasi langsung ke lapangan
2. Melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan
3. Melakukan wawancara dan interogasi terhadap terduga pelaku dan saksi saksi untuk menentukan status awal pelaku
4. Melakukan penelusuran ke lokasi yang memiliki keterkaitan atas tindak pidana yang sedang terjadi

5.2.3. Melibatkan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum selain melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Polda Sulsel, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi dan kejaksaan, masyarakat pun dilibatkan dalam kegiatan penegakan hukum.

Dengan melibatkan masyarakat dalam hal penegakan hukum tentunya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum mendapat informasi dan juga akan lebih membantu dalam hal pencegahan laju peningkatan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Dapat dikatakan masyarakat ini sebagai penyalur informasi kepada balai pengamanan dan penegakan hukum dan juga instansi terkait lainnya jika adanya dugaan terjadi tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Bentuk bentuk pelibatan masyarakat dalam hal penegakan hukum terdiri dari beberapa, diantara sebagai berikut :

1. Masyarakat diajak untuk aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana
2. Masyarakat diajak aktif untuk mengawasi kegiatan yang dicurigai melakukan tindak pidana
3. Masyarakat diajak untuk menjadi sumber informan pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana
4. Masyarakat yang menjadi saksi terhadap kasus peredaran tumbuhan dan satwa akan diberi upah
5. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang undangan yang berlaku

5.2.4. Melakukan Pengawasan Terkait Tindak Pidana Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Pengawasan terkait tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan untuk memberikan manfaat yang mungkin dapat membantu dalam hal menurunkan tingkat laju peredaran tumbuhan dan satwa liar

Adapun bentuk kegiatan pengawasan yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum yaitu dengan melakukan kegiatan operasi setiap bulannya. Kegiatan operasi dilakukan secara rutin tetapi dalam setiap bulan tidak menentu jumlah dilakukannya kegiatan operasi tersebut. Rekapitulasi dari kegiatan operasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Kegiatan Operasi Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2019	12
2	2020	10
3	2021	15
4	2022	18
5	2023	19
	Total	74

Sumber : Data primer setelah diolah 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa kegiatan operasi pada tahun 2019 sebanyak 12 kali, tahun 2020 sebanyak 10 kali, tahun 2021 sebanyak 15 kali, 2022 sebanyak 18 kali dan tahun 2023 sebanyak 19 kali , pada setiap tahunnya kegiatan operasi tentunya jumlahnya berbeda. Dalam melakukan kegiatan operasi ini tentunya pada setiap bulan dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali bahkan ada juga yang sama sekali tidak melakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pada tahun 2020 kegiatan operasi sempat menurun dikarenakan terjadi pandemi covid yang dimana pada saat itu banyak kegiatan dikantor ataupun lapangan yang dibatasi.

Kegiatan operasi ini dilakukan ketika adanya laporan dari masyarakat ataupun intel kantor terkait tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar, yang dimana dalam melaksanakan kegiatan operasi terdiri dari beberapa regu dan dalam satu regu biasanya berjumlah 6-8 orang. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan operasi yaitu dengan dibuatkannya Surat Perintah Tugas (SPT) , kemudian setelah terbitnya surat perintah tugas tersebut para nama yang diperintahkan langsung turun kelapangan untuk melaksanakan kegiatan operasi tersebut.

5.2.5. Melakukan Kegiatan Penyidikan

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 1 angka 10 “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Penyidik yang terdapat di balai pengamanan dan penegakan hukum mempunyai tugas dalam hal melakukan penyidikan pada saat adanya laporan terkait terjadinya peredaran tumbuhan dan satwa liar. Dalam melakukan kegiatan penyidikan tentunya dengan beberapa tahap yaitu :

1. Membuat berita acara pemeriksaan

   Pengambilan keterangan secara langsung terhadap orang yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dalam dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, dilakukan mulai pada tahap pengumpulan data dan informasi. Pada tahap ini dilaksanakan oleh siapa saja yang ditugaskan pimpinan kantor yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak banyaknya

2. Pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)

   Pada tahap ini dilaksanakan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan keterangan yang ada hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan. Pada tahap ini juga dilakukan untuk menentukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pro Justitia

   Berita Acara Pemeriksaan Pro Justitia dibuat atau dilaksanakan oleh siapa saja yang telah mengikuti pendidikan dan latihan Penyidik serta mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyidik di bidangnya dengan wilayah kerja penyidikan yang telah ditentukan dalam hal ini wilayah tugasnya adalah seluruh Indonesia. Tahap ini dilakukan untukmenentukan siapa pelaku utama maupun orang yang membantu pelakunya.

   Selain daripada itu terdapat juga beberapa kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyidik diantaranya adalah :

   A. Membuat Administrasi mulai pada proses pengumpulan bahan dan keterangan sampai dalam proses penyidikan antara lain:

   1. Membuat surat panggilan
   2. Memeriksa saksi atau tersangka
   3. Membuat tanda terima barang bukti
   4. Membuat surat perintah dan berita acara penyitaan barang bukti
   5. Membuat surat perintah dan berita acara penitipan barang bukti

6. Membuat surat perintah dan berita acara penyerahan barang bukti
7. Membuat surat permohonan permintaan penetapan penyitaan ke Pengadilan
8. Membuat surat perintah dan berita acara penangkapan
9. Membuat surat perintah dan berita acara penahanan
10. Membuat surat perintah dan berita acara penitipan tahanan
11. Membuat surat perintah dan berita acara perpanjangan penahanan
12. Membuat surat perintah dan berita acara pengeluaran tahanan
13. Membuat surat perintah dan berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti

B. Menyusun berkas perkara

C. Menyerahkan berkas perkara

D. Menyusun dan memperbaiki berkas perkara (P18/19)

E. Menyerahkan berkas Perkara (perbaikan)

F. Menyerahkan tersangka dan barang bukti (P21)

Meskipun dalam upaya penegakan Hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum melakukan banyak kegiatan namun kegiatan peredaran tumbuhan dan satwa liar masih saja tetap terjadi dan makin meningkat, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut diantaranya :

a. Untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tinggi

   Perdagangan tumbuhan dan satwa liar bisa menghasilkan keuntungan finansial yang tinggi karena banyak tumbuhan dan satwa yang memiliki

nilai jual yang tinggi. Beberapa orang mungkin rela mengambil risiko melanggar aturan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar.

b. Keterbatasan alternatif penghasilan

Orang-orang yang tinggal di daerah yang terisolasi atau memiliki tingkat pengangguran yang tinggi mungkin tidak memiliki alternatif penghasilan lain yang layak. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi mereka

c. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan

Beberapa orang mungkin tidak menyadari dampak negatif dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar terhadap lingkungan dan ekosistem

d. Permintaan yang tinggi

Adanya permintaan yang tinggi untuk tumbuhan dan satwa liar membuat para pelaku perdagangan semakin terpacu untuk melakukan tindak pidana tersebut meskipun melanggar aturan. Konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli merupakan hasil dari perdagangan ilegal juga turut berperan dalam menjaga permintaan tetap tinggi

Salah satu penyidik yang bernama Hasanuddin Ibrahim mengatakan bahwa : “Kita sebagai penyidik dan juga instansi lain meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah atau menurunkan tingkat kejahatan peredaran tumbuhan dan satwa liar dengan melakukan beberapa kegiatan namun masih saja terdapat beberapa kendala atau tantangan yang kita dapatkan dalam hal ini”

Para penyidik yang terdapat di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi tentunya juga mendapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses penegakan hukum dilakukan. Beberapa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara terkait kendala yang dihadapi adalah :

1. Kesadaran masyarakat masih kurang khususnya terkait satwa dan tumbuhan yang dilindungi
2. Terkadang adanya oknum yang menjadi pelindung pelaku
3. Kurangnya personil penyidik
4. Saksi, pelaku dan tersangka tidak koperatif
5. Adanya intervensi dari oknum instansi lain
6. Dukungan instansi terkait masih perlu ditingkatkan
7. Anggaran dana terbatas

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skrispi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis tumbuhan dan satwa yang berhasil diamankan dari perdagangan ilegal sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum terdapat dari 2 jenis tumbuhan yaitu Kantong Semar dan Rumpun Anggrek dengan total 23 dan 27 jenis satwa yaitu dengan jumlah 603. Dari beberapa jenis tumbuhan dan satwa yang berhasil diamankan merupakan hasil buruan ataupun milik pribadi yang akan diperjual belikan dengan bebas demi kepentingan pribadi dan juga untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tinggi. Jenis satwa yang paling dominan diperdagangkan yaitu Burung Cendrawasih, Nuri Merah, Perkici Pelangi, dan Elang Sulawesi
2. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan dalam peredaran tumbuhan dan satwa liar terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti Polda Sulsel, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi dan juga Kejaksaan, melakukan penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum, melakukan kegiatan pengawasan terkait tindak pidana peredaran tumbuhan dan satwa liar dan juga melakukan kegiatan penyidikan yang dimulai dari pengumpulan administrasi hingga pada proses penyerahan tersangka dan proses pemutusan penetapan.

6.2 Saran

1. Koordinasi antara penyidik balai pengamanan dan penegakan hukum dengan instansi lainnya perlu lebih ditingkatkan baik dalam hal kegiatan operasi, pengawasan, perlindungan dan juga dalam proses penyidikan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan sebagaimana yang diharapkan
2. Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lebih meningkatkan lagi dalam melaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar terciptanya rasa sadar bahwa keberadaan tumbuhan dan satwa sangatlah penting bagi ekosistem hutan
3. Perlu adanya peningkatan dalam hal anggaran dana , sarana prasarana dan juga personil penyidik agar dalam menjalankan kegiatan penegakaan hukum bisa lebih maksimal lagi dan terjadinya kejahatan peredaran tumbuhan dan satwa liar dapat berkurang sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press, 1992.

Abdul Rahman Nasution. 2022. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area

Adinda Citra Prameswari. 2022. Perdagangan Ilegal: Ambang Hidup dan Mati antara Ekonomi dan Satwa Dilindungi. Universitas Airlangga , Surabaya Jawa Timur

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Ktps-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

KUHAP, "Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981," Kuhap, 2018, 871.

Octa Dandy Saiyar, 2023. Balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

PP No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

PP No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatn Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauhan Sosiologis,(Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 7.

Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 8

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang : *Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Zulbahri (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera. Universitas Islam Riau.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN

1.Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN TERHADAP PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PADA BALAI GAKKUM SULAWESI

1. Data Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur Responden :
4. Jenis Kelamin L/P :
5. Jabatan :

2. Kuisioner Responden

1. Apa saja jenis tumbuhan dan satwa liar yang diamankan dari perdagangan ilegal di Balai Penegakan Hukum Sulawesi
2. Bagaimana peran Balai Penegakan Hukum Sulawesi dalam penegakan hukum terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar?
3. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Balai Penegakan Hukum Sulawesi dalam menjalankan tugas penegakan hukum lingkungan dan kehutanan?
4. Bagaimana Balai Penegakan Hukum Sulawesi melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti kepolisian, dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan?
5. Apa saja sanksi atau tindakan yang diambil terhadap pelaku ilegal yang terlibat dalam peredaran tumbuhan dan satwa liar?

6. Bagaimana Balai Penegakan Hukum Sulawesi melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan dan kehutanan?
7. Apakah terdapat program atau kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Penegakan Hukum Sulawesi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar?
8. Apakah dalam setiap tahunnya kejadian kasus perdagangan illegal yang di tindak lanjuti pada Balai Penegakan Hukum Sulawesi makin meningkat?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Dokumentasi wawancara

Wawancara Dengan Bapak Aswin Bangu, S.hut., M.Si Selaku Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

Wawancara Dengan Bapak Muh. Amin, S.H, M.H Selaku Kepala Sub Tata Usaha Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi

Wawancara Dengan Bapak Abdul Waqqas, S.Sos Selaku Kepala Seksi Wilayah Sulawesi, Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dokumentasi Wawancara Dengan Beberapa Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi I Makassar

Beberapa jenis satwa yang berhasil diamankan oleh penyidik

4.Surat Perintah Tugas

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

SURAT TUGAS
Nomor : ST. 462 /BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/6/2023

KEPALA BALAI :

Pertimbangan :
a. Bahwa dalam rangka Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu mengeluarkan Surat Tugas ini.

Dasar :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 029 Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi Nomor DIPA 029.10.2.401817/2023 tanggal 29 November 2022;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : Daftar nama terlampir
Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Operasi Pembalakan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar
2. Kegiatan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, tanggal 15 Juni s/d 21 Juni 2023 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dalam menjalankan tugas membawa Senjata Api Non Organik (Senpi Polhut);
4. Dalam menjalankan tugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
5. Biaya dibebankan kepada DIPA 029 BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023 dengan Kode Akun 029.10.FF.5428.QHD.002.054.B.524111;
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas, segera membuat laporan tertulis kepada Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 15 Juni 2023
Plh. Kepala Balai,

Abdul Waqqas S.Sos
NIP. 19741227 200003 1 002

Tembusan, Yth :
1. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekditjen Penegakan Hukum LHK
3. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen PHLHK
4. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

Tidak menerima segala bentuk gratifikasi/penyuapan dan menghindarkan diri dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selama menjalankan kedinasan.

5.Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **21786/S.01/PTSP/2023**

Lampiran : -

Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wil. Sulawesi

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2011/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a	: **DWI RANTI RATNO**
Nomor Pokok	: 105951104219
Program Studi	: Kehutanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PADA BALAI PENEGAKKAN HUKUM SULAWESI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***26 Juli s/d 26 September 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
ptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

6.Surat Keterangan Bebas Plagiasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dwi Ranti Ratno
Nim : 105951104219
Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	10 %
6	Bab 6	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nurs[illegible] Hum.,M.P
NBM. 964 5[illegible]

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

CS Dipindai dengan CamScanner

BAB I Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blog.ub.ac.id Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	3%
3	www.cifor.cgiar.org Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LPP PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	9%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
2	www.jogloabang.com Internet Source	4%
3	repository.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
5	infokonservasialam.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	repository.pip-semarang.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches <2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB IV Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LULUS

turnitin

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB VI Dwi Ranti Ratno 105951104219

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	2%
2	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

RIWAYAT HIDUP

Dwi Ranti Ratno, 105951104219. Lahir di Makassar pada tanggal 14 Juni 2001.Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ratno Harun dan Ibu Aryati Octavianti, R. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di Sd Negeri Minasa Upa kemudian lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar penulis kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah tingkat menengah pertama pada tahun 2013 di SMP It Al Fityan School Gowa dan lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah tingkat menengah pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan menyelesaikan pendidikan sekolah tingkat menengah atas pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2019 pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Strata 1 (S1) dan selesai pada tahun 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN